

ABSTRACT

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui Bagaimana pengaturan hukum terhadap praktik estetika gigi di Indonesia, menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi pasien yang dirugikan akibat praktik estetika gigi yang tidak sesuai standar dan pertanggungjawaban hukum tenaga medis atau penyedia layanan estetika gigi terhadap kerugian pasien akibat tindakan yang tidak sesuai standar profesi. Penelitian ini merupakan penelitian Normatif sosiologis. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi yang baik berupa buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Hasil yang dicapai dalam penelitian ini menunjukkan bahwa

Keywords: Perlindungan Hukum, Pasien, Praktik Estetika Gigi, Tidak Sesuai Standar